



PUTUSAN

Nomor 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 3303155601920001, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 16 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.03/RW.01 Desa Prigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini semula memberikan kuasa kepada Padang Kusumo, S.H, advokat yang beralamat di Jl. Letkol. Isdiman No. 101 Purbalingga. Telp. 081903155544 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - Tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya Penggugat mencabut kuasa tersebut kemudian memberikan kuasa kepada Kabul Munajat, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. KH Abdul Malik No. 9 Kelurahan Mersi, Purwokerto, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 1088/SK/2022/PA.Pbg tanggal 15 Juni 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3303052603870001, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 26 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.03/RW.01 Desa Prigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 17 Desember 2021, mengemukakan hal-hal yang setelah mengalamu perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat pada tanggal 25 April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/05/IV/2012 dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT 03 RW 01 Desa Prigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga sampai bulan Agustus 2021. Ba'da dhukul dan dikaruniai 2 anak bernama ANAK I PENGGUGAT umur 8 tahun (laki-laki) dan ANAK II PENGGUGAT umur 2 tahun (perempuan) dimana saat ini Penggugat tidak diijinkan membawa anak-anaknya oleh Tergugat.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah yang berarti, namun sejak awal Agustus 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat tidak tepat waktu dan kurang dari biasanya dalam memberi nafkah kepada Penggugat.
 - 4.2. Tergugat tidak memperhatikan keinginan Penggugat untuk membawa anak-anaknya.
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi sendiri tanpa boleh membawa anak-anaknya ke rumah

Hal 2 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Desa Kalitnggar RT 02 RW 02 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang;

6. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran yang berujung pada laporan kepolisian karena pada sekitar tanggal 26-27 Oktober 2021 terjadi peristiwa pengambilan barang-barang di toko matrial yang dikelola Penggugat dan diduga dilakukan oleh Tergugat berdasar bukti rekaman CCTV dan telah dilaporkan ke Polsek Padamara, Kabupaten Purbalingga;

7. Bahwa dengan demikian sejak awal bulan Oktober 2021 atau kurang lebih selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;
3. Menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mahrus, Lc., M.H., sesuai laporannya tanggal 29 Desember 2021 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku isteri dari Anggota Polisi dan Tergugat Polisi Kepolisian Resort Purbalingga, atas perkara ini belum mendapatkan surat izin, dan Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat meminta izin

Hal 3 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memberitahukan perihal perceraian ini kepada kesatuannya dengan menunda persidangan ini ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 1 Maret 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 1, dan 2 adalah benar sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa terhadap posita angka 3 pada dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di RT.003/RW.001 Desa Prigi, Kecamatan Padamara, kabupaten Purbalingga adalah **tidak** benar.

Yang benar adalah setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan cara berpindah tempat tinggal, berawal bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 002 / RW. 002 Desa Kalitenggar, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di RT.003/RW.003 Desa Kalitenggar, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di Perumahan Griya Perwira Asrt Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara. Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di RT.003/RW.001 Desa Prigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir sampai dengan bulan Agustus 2021. Yang benar antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di RT.003/RW.001 Desa Prigi,

Hal 4 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga sampai dengan bulan Oktober 2021.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan pada saat Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat tidak diijinkan oleh Penggugat untuk membawa kedua anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT.

Yang benar adalah Tergugat sangat mengizinkan Penggugat untuk menemui dan merawat kedua anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi justru Penggugat terkesan tidak peduli terhadap kedua anak tersebut yang benar-benar masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua yaitu Penggugat dengan Tergugat. Jika saja Penggugat memang benar peduli dan memiliki rasa kasih sayang terhadap kedua anak mestinya setiap hari Penggugat tidak sungkan untuk menemui anak-anak, padahal jarak tempat tinggal kedua anak tersebut dengan tempat Penggugat bekerja mengelola usaha dagang masih dalam satu lahan yang sama dimana anak Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal.

4. Bahwa posita angka 4 pada dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan sejak awal Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu ada perselisihan dan pertengkaran dengan alasan pertengkaran yang disebutkan oleh Penggugat **adalah tidak** benar. Yang benar adalah pada awal Agustus 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Faktanya pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan masih melakukan hubungan suami istri;

Bahwa posita angka 4 sub angka 4.1 dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak tepat waktu dan kurang dari biasanya dalam memberinafkah kepada Penggugat **adalah tidak** benar. Yang benar adalah Tergugat sebagai suami setiap bulannya selalu tepat waktu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Karena Tergugat sangat menyadari kewajiban sebagai suami dan sebagai kepala keluarga harus memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kepada anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat. Jika saja Penggugat beranggapan tidak tepat waktu dari biasanya mungkin saja Penggugat beranggapan Tergugat terima

Hal 5 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebagai anggota Polri setiap bulannya pada tanggal yang sarna, padahal setiap bulan pada tanggal yang sama bisa saja ketemu hari libur atau ketemu di tanggal merah sehingga juru bayar belum mentransfer ke rekening Tergugat. Jika juru bayar sudah mentransfer ke rekening Tergugat biasanya langsung diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa posita angka 4 sub angka 4.2 dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak memperhatikan keinginan Penggugat untuk membawa anak-anaknya adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat pada saat masih tinggal bersama dengan Penggugat sangat memperhatikan dan sangat menghendaki Penggugat agar bisa bersama Tergugat mengasuh dan merawat anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua yaitu Penggugat dengan Tergugat. Bahkan Tergugat sering kali menyampaikan kepada Penggugat, kalupun Penggugat dengan Tergugat sibuk dalam urusan pekerjaan tidak boleh anak kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari orang tua.

5. Bahwa terhadap posita angka 5 pada dalil gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan pada awal bulan Oktober 2021 setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga pergi dan pisah tempat tinggal. Yang benar adalah pada awal bulan Oktober 2021 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di RT. 002 / RW. 002 Desa Kalitnggar, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga setelah bekerja di toko material yang dikelola oleh Penggugat, dan kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak-anak. Padahal tempat bekerja Penggugat di toko yang di kelola oleh Penggugat masih satu lahan yang sama dengan rumah yang dijadikan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sesaat Penggugat pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak anak, kemudian Tergugat mencari dan menghubungi Penggugat kemudian tiba-tiba Penggugat mengirim pesan melalui account WhatsAps yang isinya menyampaikan Penggugat berada di rumah orang

Hal 6 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat dikarenakan sering ada orang datang menemui Penggugat untuk menagih hutang.

6. Bahwa posita angka 6 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah toko material yang dikelola oleh Penggugat merupakan usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana setiap hari Tergugat juga berada di toko tersebut. Namun demikian Penggugat sangat tega terhadap diri Tergugat yaitu menuduh diri Tergugat melakukan pencurian di toko material milik bersama. Padahal pada saat Tergugat berada di toko material tersebut dengan tujuan akan menata barang-barang dagangan agar kelihatan tertata rapi dan tidak berantakan.

Bahwa perlu diketahui pula sejak peristiwa Penggugat menuduh diri Tergugat melakukan pencurian di toko material milik bersama, kemudian akses jalan dari rumah tempat tinggal menuju ke toko material oleh Penggugat ditutup menggunakan tembok. Padahal akses jalan tersebut merupakan akses jalan dari rumah tempat tinggal bersama menuju ke toko material sebagai jalan yang biasa sehari-hari dilalui oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk bertemu Penggugat sebagai ibu kandung. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak memperhatikan keinginan Penggugat untuk membawa anak-anaknya mohon kepada Majelis Hakim agar dikesampingkan karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya;

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT, Lahir tanggal 22 - 01 - 2013 dengan Akta Lahir Nomor : 3303-LU-110420130030, dan ANAK II PENGGUGAT, Lahir tanggal 05 - 07 - 2019 dengan Akta Lahir Nomor: 3303-LU-19082019-0001;
8. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT saat ini ikut bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa perlu diketahui pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Purbalingga, dimana Tergugat telah sepakat hak asuh anak jatuh pada Tergugat;

Hal 7 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hubungan batin kedua anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT lebih dekat kepada Tergugat, oleh karenanya untuk perkembangan anak dan kepentingan terbaik bagi anak mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar kiranya menjatuhkan hak asuh anak jatuh pada Tergugat;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hukumnya hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT, Lahir tanggal 22 - 01 - 2013 dengan Akta Lahir Nomor : 3303-LU11042013-0030, dan ANAK II PENGGUGAT, Lahir tanggal 05 - 07 - 2019 dengan Akta Lahir Nomor : 3303-LU-19082019-0001 jatuh pada asuhan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam parkers ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap seperti gugatan dan Tergugat dalam duplik tetap dengan jawaban semula ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303155601920001 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan

Hal 8 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/05/IV/2012 tanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 10 Desember 2021 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Kalitengar, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sudah pulang sendiri kerumah saksi dan setelah ditanya kenapa pulang jawabnya Penggugat sudah tidak senang dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 9 bulan, Penggugat di rumah saya sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama bersama dengan anak anak ;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah

Hal 9 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa (Sekdes), tempat tinggal di RT 006 RW 003 Desa Kalitenggar, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah mendengar sendiri mereka bertengkar pada awal bulan Agustus 2021 waktu itu Penggugat dan Tergugat berkunjung di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa yang saksi dengar dalam pertengkarannya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara tepat waktu dan jawaban Tergugat bahwa tidak dapat memberikan nafkah secara tepat karena banyak keperluan, Tergugat tidak dapat memberi nafkah seperti biasanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 9 bulan, Penggugat di rumah saya sedangkan Tergugat tinggal dirumah bersama bersama dengan anak anak dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan pembuktian telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Keahiran Nomor 3303-LU11042013-0030, tanggal 8 Mei 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Keahiran Nomor 3303-LU-19082019-0001, tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 10 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Prigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah tetangga / karyawan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Desember tahun 2021 sudah mulai ada masalah, mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat masalah hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri, awalnya Penggugat bersedia membantu untuk mengangsur, awalnya tidak masalah namun setelah 3 kali angsuran Penggugat sudah tidak membantu angsuran lagi yang besarannya Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di hutang Bank Mandiri sejak 1 tahun yang lalu sampai kapan mereka hutang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekali disebabkan masalah ada petugas bank yang menagih angsuran, namun tidak ada Tergugat, ketika Tergugat pulang dari dinas, lalu Penggugat marah marah dan menggebrak meja di toko dan terjadi pertengkaran lalu saya meleraikan mereka dan mengajak Tergugat untuk masuk rumah, sedangkan Penggugat masih di toko ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap masih memberi nafkah dan saksi pernah ditunjukkan bukti tranfer oleh Tergugat, namun pernah juga terlambat ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, namun kabar di desa sudah ramai kalau Penggugat menjalin hubungan dengan laki laki lain bernama Anang

Hal 11 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu hubungan bisnis atau apa yang saksi tahu Anang jualan getuk goreng ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2021, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama anak-anak dirumah bersama ;
- Bahwa sebelum berpisah anak-anak dekat dengan Penggugat, namun setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat lebih dekat dengan anak-anak dan saksi pernah mengabarkan anak sakit kepada Penggugat, namun jawab Penggugat sudah ada yang mengurus ;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Tergugat, tempat tinggal di RT 005 RW 002 Desa Karanggambas, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah tetangga / karyawan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Desember tahun 2021 sudah mulai ada masalah, mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri, awalnya Penggugat bersedia membantu untuk mengangsur, awalnya tidak masalah namun menjadi masalah ketika di tagih oleh pihak Bank Mandiri dan saksi melihat sendiri pihak Bank menagih 2 kali terakhir tahun 2022 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di hutang Bank Mandiri tahun 2020 yang lalu sampai kapan mereka hutang saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat sering ketempat Nanang untuk membeli getuk goreng dan saksi pernah diberi getuk goreng oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya hubungan Penggugat dengan Anang, namun kabarnya Penggugat senang dengan Nanang, saksi

Hal 12 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah melihat Penggugat berjalan bersama dengan Nanang, tapi saksi pernah melihat Nanang datang ke toko membawa getuk goreng dan carica masuk keruang yang biasa ditempati Penggugat bukan tempat pembeli biasa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang sendiri kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat berikut anak anak tetap tinggal dirumah bersama, malah sekitar 3 bulan yang lalu saya diperintahkan oleh Penggugat untuk memasang tembok pemisah antara toko dan rumah tinggal, mereka sudah tidak saling berhubungan ;
- Bahwa sebelum berpisah anak-anak dekat dengan Penggugat, namun setelah berpisah anak anak lebih dekat dengan Tergugat, Tergugat yang merawat, apabila Tergugat berangkat dinas anak anak dititipkan ke ibu Tergugat ;

Bahwa setelah keterangan saksi-saksi, Tergugat menambahkan keterangan bahwa semula toko material dibuka tahun 2010 pertama dimodali orangtua Penggugat, namun sekarang sudah lunas dan sejak 2 bulan yang lalu Tergugat membuka toko material dengan ngontrak tanah untuk menaruh barang barang material;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawabannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil ;

Hal 13 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan anggota Polisi Aktif di Polres Purbalingga, Penggugat selaku isteri anggota Polisi dan Tergugat sendiri selaku anggota Polisi aktif sudah memberitahukan kehendak perceraian ke Kepolisian Resort Purbalingga (vide bukti P.3), Majelis juga sudah menunda siding hingga 6 bulan untuk kepentingan para pihak mengurus izin dimaksud dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Purbalingga sebagai Penegakan terhadap SEMA Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rakernas MA Tahun 2010 di Balikpapan. Hal ini sudah memenuhi makaud SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.c ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal Agustus 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak tepat waktu dan kurang dari biasanya dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan keinginan Penggugat untuk membawa anak-anaknya, pada awal bulan Oktober 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi sendiri tanpa boleh membawa anak-anaknya ke rumah orangtua Penggugat di Desa Kalitnggar RT.02/RW.02 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagaimana tersebut diatas yang pada intinya sebagai berikut :

1. Posita point 1 dan 2 adalah benar;
2. Posita point 3 memberikan tanggapan bahwa benar adalah setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di bersama di rumah bersama di RT.003/RW.001 Desa Prigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga ;
3. Posita angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah pada awal Agustus 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 14 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis. Faktanya pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dan masih melakukan hubungan suami istri ;

- Terkait Posita 4, 4.1. Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat sebagai suami setiap bulannya selalu tepat waktu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

- Terkait Posita 4, 4.2. Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat pada saat masih tinggal bersama dengan Penggugat sangat memperhatikan dan sangat menghendaki Penggugat agar bisa bersama Tergugat mengasuh dan merawat anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua yaitu Penggugat dengan Tergugat;

4. Posita point 5 Tergugat memberikan jawaban bahwa benar awal bulan Oktober 2021 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di RT. 002 / RW. 002 Desa Kalitinggar, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga setelah bekerja di toko material yang dikelola oleh Penggugat, dan kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak-anak;

5. Untuk posita point 6 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah toko material yang dikelola oleh Penggugat merupakan usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana setiap hari Tergugat juga berada di toko tersebut. Namun demikian Penggugat sangat tega terhadap diri Tergugat yaitu menuduh diri Tergugat melakukan pencurian di toko material milik bersama. Padahal pada saat Tergugat berada di toko material tersebut dengan tujuan akan menata barang-barang dagangan agar kelihatan tertata rapi dan tidak berantakan ;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban tersebut, Tergugat membenarkan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena pengakuan Tergugat tersebut dilakukan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perselisihan dan pertengkaran berikut penyebabnya dibantah oleh Tergugat, dan perkara a quo adalah perkara

Hal 15 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang

Hal 16 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang pada pokoknya (saksi kesatu) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 9 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak senang dengan Tergugat dan saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan (saksi kedua) menyatakan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkarannya Penggugat menyatakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara tepat waktu yang dijawab Tergugat karena lgi banyak keperluan, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang sampai dengan sekarang sekitar 9 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT, yang pada pokoknya (saksi kesatu) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tagihan angsuran hutang di Bank Mandiri dan (saksi kedua) menyatakan tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tahu ada masalah tagihan angsuran hutang dari Bank Mandiri yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan sekitar 3 bulan lalu saksi disuruh oleh Penggugat untuk memasang tembok pemisah antara toko dan rumah tinggal ;

Hal 17 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 9 bulan, sedangkan tentang terjadinya pertengkaran dan penyebab pertengkaran hanya disampaikan oleh seorang saksi yaitu saksi kedua, dimana satu orang saksi tidak memenuhi syarat minimal alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (menurut saksi kesatu) sejak bulan Desember 2021 dan (menurut saksi kedua) sejak 3 bulan lalu saksi disuruh oleh Penggugat untuk memasang tembok pemisah antara toko dan rumah tinggal, sedangkan tentang terjadinya pertengkaran dan penyebab pertengkaran justru saksi-saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena ada tagihan angsuran dari Bank Mandiri dan saksi kesatu melihat dan mendengar pertengkaran, sehingga keterangan tersebut justru mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya angka 4 sub 4.1 sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak tepat waktu dan kurang dari biasanya dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat dalam jawaban Tergugat sebagai suami setiap bulannya selalu tepat waktu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat sebagai suami setiap bulannya selalu tepat waktu dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa membuktikan sesuatu yang negative tidak dapat dilakukan karena membuktikan yang negative akan mengalami kesulitan dan tidak mungkin dapat dilakukan (non pro banda). Demikian juga Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak tepat waktu dan kurang dari biasanya dalam memberi nafkah, Penggugat akan mengalami kesulitan dan tidak mungkin membuktikan sesuatu yang negative, sebaliknya Tergugat yang menyatakan

Hal 18 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu setiap bulan tepat waktu memberikan nafkah kepada Penggugat, maka hal tersebut memungkinkan bagi Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, maka Tergugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat mengajukan 2 orang saksi, dan sesuai keterangannya sebagaimana tersebut diatas, hanya (saksi kesatu Tergugat) yang menyatakan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, keterangan satu orang saksi tanpa bukti lain tidak memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, oleh karena dalam gugatan dan bantahan perkara aquo tidak mempermasalahkannya, maka keterangan saksi-saksi Tergugat secara formil patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/05/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tanggal 25 April 2012 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT umur 8 tahun (laki-laki) dan ANAK II PENGGUGAT umur 2 tahun (perempuan) ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2021, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak tepat waktu dan kurang dari biasanya dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kalitnggar RT.02/RW.02, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, yang hingga diputusnya

Hal 19 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sudah 9 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2021, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak tepat waktu dan kurang dari biasanya dalam memberi nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kalitinger RT.02/RW.02, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, yang hingga diputusnya perkara ini sudah 9 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah rumah selama 9 bulan tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal 20 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhasil, Penggugat sendiri bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإبداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بثينة

- Artinya : Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;

2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Hal 21 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya uuga memohon agar majelis memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban juga memohon agar hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT, Lahir tanggal 22 - 01 - 2013 dengan Akta Lahir Nomor : 3303-LU11042013-0030, dan ANAK II PENGGUGAT, Lahir tanggal 05 - 07 – 2019 dengan Akta Lahir Nomor : 3303-LU-19082019-0001 jatuh pada asuhan Tergugat, selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, maka menjadi terbukti bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT, Lahir tanggal 22 Januari 2013 dengan Akta Lahir Nomor : 3303-LU11042013-0030, dan ANAK II PENGGUGAT, Lahir tanggal 05 Juli 2019 dengan Akta Lahir Nomor : 3303-LU-19082019-0001 ;

Menimbang, bahwa setelah majeluis mempelajari gugatan, ternyata petitum itu tidak didukung oleh posita yang memadai, menjadikan gugatan ini tidak jelas (obscuur libel), oleh karena demikian maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima, dan Tergugat juga mengajukan hak asuh anak, majelis lebih lanjut akan mempertimbangkannya ;

Hal 22 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat angka 7, 8, 9 dan 10, bahwa kedua anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Tergugat, diketahui pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator telah sepakat hak asuh anak jatuh pada Tergugat dan hubungan batin kedua anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT lebih dekat kepada Tergugat, atas jawaban ini Penggugat dalam replik hanya menyatakan tetap seperti gugatan semula, Penggugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah jawaban Tergugat atas hak asuh anak ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, dimana dalam keterangannya menyatakan bahwa anak-anak lebih dekat dengan Tergugat dan (saksi kesatu) pernah mengabarkan anak sakit kepada Penggugat, namun jawab Penggugat sudah ada yang mengurus dan (saksi kedua) menyatakan Tergugat yang merawat, apabila Tergugat berangkat dinas anak-anak dititipkan ke ibu Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat telah dapat membuktikan jawabannya terkait hak asuh anak, selanjutnya majelis dengan mempertimbangkan untuk kepentingan anak-anak dan untuk kepentingan administrasi kependudukan, pula senyatanya anak tersebut sudah bersama Tergugat, maka kehendak Tergugat untuk mengasuh-anak ini pun patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat tidak kehilangan haknya selaku Ibu Kandung dan Tergugat tidak dapat menghalangi Penggugat untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada

Hal 23 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT, Lahir tanggal 22 Januari 2013 dan ANAK II PENGGUGAT, Lahir tanggal 05 Juli 2019 berada dalam asuhan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat guna menengok, menjenguk dan/atau mendapatkan kasih sayang dari anak-anak tersebut dalam diktum 3 ;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. Oleh Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua

Hal 24 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Baridun, S.H.

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya	:	Rp		375.000,00
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		495.000,00

Hal 25 dari 25 hal Put. No 2592/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)